



**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 68 / II / TAHUN 2022**

TENTANG

**PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT KUASA PENGGUNA
ANGGARAN LINGKUP KECAMATAN BONTOMATENE
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya penggunaan Anggaran Pendapatan, Anggaran Belanja Daerah dan Barang Daerah pada Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar, dipandang perlu menunjuk dan mengangkat Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 Nomor 109);
13. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 144 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 Nomor 695);

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Kementerian/Lembaga Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020;

2. Surat Camat Bontomatene, Nomor : 045.2/015/I/2022/Umum, tanggal 26 Januari 2022, Perihal : Usulan Kuasa Pengguna Anggaran Kelurahan Batangmata dan Kelurahan Batangmata Sapo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk dan Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam kolom 2 Lampiran Keputusan ini, sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang Lingkup Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum **KESATU** mempunyai tugas :

- a. menyusun RKA-SKPD;
- b. menyusun DPA-SKPD;
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;
- d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
- g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. menandatangani Surat Perintah Membayar;
- i. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- l. menetapkan PPTK dan PPK-SKPD;
- m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
- n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 109/III/Tahun 2021 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang Lingkup Kecamatan Bontomatene dan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 450/X/Tahun 2021 tentang Perubahan Lampiran Atas Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 109/III/Tahun 2021 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang Lingkup Kecamatan Bontomatene dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 3 Februari 2022

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



MUH. BASLI ALI

Tembusan :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
2. Kepala Bank SulSelBar Cabang Selayar di Benteng;
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
 NOMOR 68 / II / TAHUN 2022
 TENTANG
 PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT KUASA PENGGUNA
 ANGGARAN LINGKUP KECAMATAN BONTOMATENE KABUPATEN
 KEPULAUAN SELAYAR

**PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN LINGKUP KECAMATAN BONTOMATENE
 KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

NO	NAMA/NIP./PANGKAT/GOL. RUANG	PROGRAM / KEGIATAN	KET.
1	2	3	4
1	SAID ARFANDI, S.E. N I P. 19810104 201001 1 006 PANGKAT/GOL. RUANG : PENATA MUDA TK.I / III b	1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD. b. Administrasi Umum Perangkat Daerah - Penyediaan Bahan Logistik Kantor. - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan. - Fasilitasi Kunjungan Tamu. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. c. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya. 2. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN a. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan - Pembangunan Sarana dan Prasarana Masyarakat.	Kelurahan Batangmata

1	2	3	4
2	<p>ROSDIYATI, S.Sos. N I P. 19730726 200701 2 027 PANGKAT/GOL. RUANG : PENATA TK.I / III d</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan. b. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan. <p>3 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</p> <p>a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal Kecamatan <p>4 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</p> <p>a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan. <p>1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA</p> <p>a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD. - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD. - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD. - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD <p>b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD. <p>c. Administrasi Umum Perangkat Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. <p>d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya. <p>e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. <p>f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau 	<p>Kelurahan Batangmata Sapo</p>

1	2	3	4
		<p>- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.</p> <p>2. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</p> <p>a. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembanguna di Kelurahan - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan. - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan. <p>b. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan. <p>3. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</p> <p>Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan Kerukunan Antar dan Suku Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Reginal dan Nasional. <p>4. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA</p> <p>a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum. 	

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



MUH. BASLI ALI